


**LKjIP**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH**  
**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**  
**TAHUN 2018**



**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO**

**Jl. Bayangkara Wates Telp. (0274) 2890731 Kode Pos 55651**

# KATA PENGANTAR



**P**uji dan syukur kita pajatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karenan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun2018

Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (Good governance) meruoakan salah satu kunci mempercepat tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo senantiasa berupaya menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat melalui akselerasi perbaikan pelayanan public yang baik. Satu hal yang upaya menjaga kepercayaan masyarakat tersebut yaitu melalui peningkatkan transparansi dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memlalui seluruh jajaran birokrasinya.

Kjip Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo selama Selama Tahun 2018. LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai kepada seluruh stakeholder tentang pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dalam periode Tahun 2017 – 2021. Harapan kita Bersama, semoga periode mendatang capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo

## Ringkasan Eksekutif

**L**aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan sampai dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2018 hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak dua indikator, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Target indikator sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang Tahun 2018 sebesar 87,33% dapat tercapai 87,55%
- b. Target indikator persentase lahan bersertifikat Tahun 2018 sebesar 80,63% dapat tercapai 80,11 %.

Demikian gambaran sekilas dari LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo tahun 2018.

Wates, Januari 2019

Kepala,



## DAFTAR ISI

		Halaman
	KATA PENGANTAR .....	i
	RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
	DAFTAR ISI .....	iii
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Struktur Organisasi.....	1
	C. Tugas dan Fungsi .....	2
	D. Isu-isu strategis .....	3
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	4
	A. Perencanaan Strategis .....	4
	A.1 Visi dan Misi .....	4
	A.2 Tujuan dan Sasaran .....	5
	A.3 Strategi .....	5
	B. Perjanjian Kinerja .....	7
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA .....	8
	A. Capaian Kinerja Tahun 2018 .....	8
	A.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	10
	A.2 Analisis capaian dari aspek sumber daya .....	12
	A.3 Analisis program dan kegiatan.....	14
	B. Realisasi Anggaran .....	18
BAB IV	PENUTUP .....	20
	 Lampiran :	
	1. Struktur Organisasi	
	2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah implementasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

## B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, maka struktur organisasi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian.
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta administrasi keuangan

**3. Bidang Pertanahan**

Mempunyai tugas penyelenggaraan inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan dan penyelesaian sengketa pertanahan.

**4. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang**

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci, pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan, dan pembinaan tata ruang.

**5. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan**

Mempunyai tugas penyelenggaraan pelaksanaan administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, data dan informasi.

**C. Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Fungsi : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan, tata ruang, dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang pertanahan;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pelaksanaan dan pengawasan pertanahan dan tata ruang; dan
- b. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan

**D. Isu-isu Strategis**

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian untuk 5 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan pertanian lima tahun mendatang adalah :

1. Adanya proyek pembangunan strategis : Bandara Internasional, KSPN Borobudur, Pembangunan Jalur Pantai selatan (Pansela), Bedah Menoreh, Pelabuhan Tanjung Adikarto sehingga perlu Rewiev RTRW
2. Kebutuhan penetapan Rencana Detail Tata Ruang kawasan strategis
3. Penetapan UU keistimewaan dan peraturan daerah istimewa DIY khususnya tentang tanah Kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa
4. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor non-pertanian.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

#### A.1 Visi dan misi

**V**isi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

**“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.**

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 tersebut, maka dirumuskan misi : **“Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumberdaya alam dan dukungan oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas”**, yang kemudian dijabarkan dalam 4 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumberdaya alam dan didukung oleh tehnologi serta infrastruktur yang berkualitas

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 tersebut, maka Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo harus sinergis dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Adapun Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo adalah **“Terwujudnya Pelayanan Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Handal dan Optimal”**

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Adapun misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. **Meningkatkan kualitas pelayanan Pertanahan;**
2. **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.**

#### A.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah **Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang.**

Sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah

1. Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan Pertanahan;
2. Meningkatnya kualitas pengaturan dan pembinaan tata ruang;
3. Meningkatnya pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.

Adapun Nilai-nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah :

1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Obyektif
4. Independent
5. Perbaikan terus – menerus

#### A.3 Strategi

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah seperti tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel II.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Pelayanan Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Handal dan Optimal			
MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan Pertanahan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pertanahan	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Peningkatan kepastian hukum pemilikan pertanahan, pemanfaatan pertanahan, pengendalian pertanahan	Fasilitasi identifikasi tanah, sertifikasi tanah, sewa tanah, ijin pemanfaatan tanah, penyelesaian permasalahan tanah, pengendalian pertanahan (IPPT dan klarifikasi), pengelolaan database pertanahan
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kualitas pengaturan dan pembinaan tata ruang	Peningkatan Penetapan regulasi penataan ruang	Fasilitasi perencanaan dan penetapan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, RTBL, Masterplan RTH), , serta Pembinaan tata ruang
	Meningkatnya pelaksanaan dan pengawasan tata ruang	Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang.	Fasilitasi Penerbitan rekomendasi kesesuaian ruang, surat keterangan rencana tata bangun ( <i>advice planning</i> ), audit tata ruang, pengelolaan database tata ruang.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2017-2022, Target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2018 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2.  
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Mengoptimalkan kelestarian fungsi lingkungan hidup	Prosentasi kesesuaian ruang	%	87,33
	Prosentase lahan bersertifikat	%	80,63

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari sistem informasi *e-monev* dan *e-SAKIP*. Adapun untuk data-data yang diinput dalam *e-monev* dan *e-SAKIP* diperoleh dari pengolah data di masing-masing kegiatan terutama kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, merupakan tolok ukur keberhasilan ataupun kegagalan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Target dan realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada Tabel III.1 sampai dengan tabel III.4 berikut ini :

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :**

**Tabel III.1**

Perbandingan antara target capaian Kinerja dan realisasi tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Prosentasi kesesuaian ruang	(Prosentase program struktur ruang + prosentase keterlaksanaan program pola ruang)/2x100%	%	87,33	87,55	101,00
2.	Prosentase lahan bersertifikat	(Luas lahan bersertifikat/luas lahan yang seharusnya bersertifikat) X 100%	%	80,63	80,11	99,68

Dari table III.1 di atas, terdapat dua indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Pencapaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja Prosentase kesesuaian ruang realisasi sebesar 87,55%. Hasil tersebut berdasarkan dari hasil audit kesesuaian pemanfaatan

ruang yaitu prosentase program struktur ruang + prosentase keterlaksanaan program pola ruang dibagi 2 X 100%.  $(75+99,47)/2 \times 100\%$ .

Pencapaian target indikator kinerja prosentase kesesuaian ruang tahun 2018 bisa tercapai 101,00 % .

- Untuk indikator prosentase lahan bersertifikat sebesar 80,11% dari target 80,63%, atau tercapai 99,68 % dari target hal ini dikarenakan salah satunya disebabkan kegiatan sertifikasi lahan masyarakat tidak bias dilaksanakan karena ijin gubernur belum turun.

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :**

**Tabel III.2**

Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2018		
				2016	2017	Target	Realisasi	%
1.	Prosentasi kesesuaian ruang	$(\text{Prosentase program struktur ruang} + \text{prosentase keterlaksanaan program pola ruang})/2 \times 100\%$	%	81,07	87,25	87,33	87,55	101,00
2.	Prosentase lahan bersertifikat	$(\text{Luas lahan bersertifikat}/\text{luas lahan yang seharusnya bersertifikat}) \times 100\%$	%	73,70	77,22	80,63	80,11	99,68

Dari table III.2 di atas, terdapat dua indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Pencapaian kinerja pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan. Adapun kenaikan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- Untuk indikator kinerja Prosentase kesesuaian ruang pada tahun 2018 terdapat kenaikan realisasi sebesar 0,25 % apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Hasil tersebut antara lain disebabkan sesuai dengan permohonan yang diajukan, adanya banyak program yang sudah mengacu pada RTRW, pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten sudah mengacu RTRW, alih fungsi lahan pertanian sudah mulai teratur sehingga melindungi LP2B,, sedangkan mekanisme 2018 dengan berdasarkan Peraturan Menteri ATR no. 9 tahun 2017 yaitu audit antara program dengan RTRW.

2. Untuk indikator prosentase lahan bersertifikat pada tahun 2018 terdapat kenaikan realisasi sebesar 2,89 % apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017.
3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis :**

**Tabel III.3**

Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target di akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi			Target Akhir Renstra (2022)	% Capaian s/d 2018 terhadap target akhir 2022
				2016	2017	2018		
1.	Prosentasi kesesuaian ruang	(Prosentase program struktur ruang + prosentase keterlaksanaan program pola ruang)/2x100%	%	81,07	87,25	87,55	87,68	99,85
2.	Prosentase lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat/luas lahan yang seharusnya bersertifikat X 100%	%	73,70	77,22	80,11	87,46	99,68

Dari tabel III.3 di atas, terdapat dua indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Pencapaian kinerja pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja Prosentase kesesuaian ruang pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 99,85 %, dan diperkirakan target akhir Renstra bias tercapai pada tahun 2022.
2. Untuk indikator prosentase lahan bersertifikat realisasi apabila dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 91,59 %, dengan adanya program nasional PTSL (Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap) optimis target akhir Renstra akan tercapai .

#### **A.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun

evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, diuraikan sebagai berikut :

- a. Prosentasi kesesuaian ruang Pada tahun 2018 sebesar 87,55% Dengan target 87,33 %, maka prosentase capaian sebesar 101,00%.

Analisis pencapaian pada tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian 99,85 %, merupakan angka yang realistis dan optimis dapat tercapai.

Permasalahan :

- 1) Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.
- 2) Meningkatnya perubahan peruntukan pemanfaatan lahan terkait pembangunan infrastruktur terkait pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta, pasir besi dan Bandara Kulon Progo.

Solusi

- 1) Meningkatkan koordinasi penataan ruang dan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), pelayanan perijinan IMB dan penegakan hukum pemanfaatan ruang.
- 2) Meningkatkan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian dalam pelaksanaan rencana struktur dan pola ruang.

- b. Prosentase lahan bersertifikat

Untuk tahun 2018 jumlah lahan yang bersertifikat 469.690.216m<sup>2</sup> jumlah lahan yang seharusnya bersertifikat 586.275.115m<sup>2</sup> sedangkan jumlah target sebesar 472.743.024m<sup>2</sup> sehingga realisasi tidak dapat sesuai dengan target yaitu 80,64% realiasi 80,11%

Analisis pencapaian pada tahun 2018 sebesar 80,11 % dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 sebesar 87,46%, maka pencapaian pada tahun 2018 baru sebesar 91,69%, angka tersebut realistis dan pada akhir Renstra optimis dapat tercapai dengan adanya program PTSL (Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap) dari pemerintah pusat.

1. Permasalahan
  - a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepastian hukum hak atas tanah.
  - b) Tidak lengkapnya dokumen – dokumen tentang tanah sehingga menghambat proses sertifikasi tanah
2. Solusi
  - a) Sosialisasi kepada masyarakat
  - b) Pendampingan kegiatan pemberkasan sertifikasi tanah

## A.2 Analisis capaian dari aspek sumber daya

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo diuraikan sebagai berikut :

### A.2.1 Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2017 berjumlah 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 9 orang tenaga non PNS (Tenaga Harian Lepas).

Komposisi dari 32 orang PNS dan CPNS tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan golongan

**Tabel III.4**

**Jumlah pegawai berdasar golongan  
Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo  
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2018**

Unit	Pria	Wanita	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	1	1
Sekretariat	7	3	2	6	2	10
Bidang Pertanahan	3	4	-	4	3	7
Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	3	1	-	5	-	4
Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan	7	1	2	4	2	8
Jumlah	21	9	4	19	8	31

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2018)

b. Berdasarkan Pendidikan

**Tabel III.5**

**Jumlah pegawai berdasar Tingkat Pendidikan  
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018**

Unit	SLTA	D-3	D-4	S-1	S-2	Jumlah
Kepala	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	5	-	-	3	2	10
Bidang Pertanahan	-	1	-	4	2	7
Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	-	1	-	3	1	4
Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan	2	-	1	4	1	8
Jumlah	7	2	1	14	7	31

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2018)

Pada tahun 2018, jumlah pegawai sebanyak 31 orang, sedangkan pada tahun 2017 jabatan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dijabat Plt yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, untuk tahun 2018 telah terpenuhi.

**A.2.2 Sarana dan prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran berupa laporan aset sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Dari sarana dan prasarana tersebut, ada beberapa yang sangat dibutuhkan, antara lain :

1). Kendaraan dinas roda 4.

Kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang saat ini sebanyak 3 unit, 1 unit dipakai sebagai kendaraan jabatan Kepala Dinas serta sebagai kendaraan operasional, 2 unit sebagai kendaraan operasional. Dari 3 unit kendaraan operasional tersebut masih kurang dikarenakan mengingat kebutuhan pelaksanaan ketugasan dinas ke lapangan sangat banyak.

2). Kendaraan dinas Roda 2

Kendaraan dinas roda 2 yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang saat ini sebanyak 6 unit. 5 unit di gunakan untuk operasional di bidang dan 1 unit untuk operasional sekretariat. Hal ini masih dirasa kurang dikarenakan masih dibutuhkan kendaraan roda 2 untuk operasional di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

2). Bangunan gedung kantor.

Bangunan Gedung kantor yang dipakai sekarang dirasa tidak memadai baik dari sisi luasan dibandingkan jumlah personil maupun terkait kebutuhan jenis ruangnya. Dengan adanya dokumen-dokumen penting (sertifikat tanah) yang menjadi tanggungan dan disimpan di Dinas Pertanahan dan tata Ruang dan dokumen-dokumen lain maka diperlukan ruangan khusus atau almari brangkas untuk penyimpanan dokumen-dokumen tersebut. Namun saat ini belum ada ruangan khusus untuk penyimpanan dokumen dimaksud. Pada Tahun Anggaran 2019 telah dianggarkan untuk pembangunan Gedung di bekas pasar hewan Pengasih, diharapkan dengan pembangunan gedung baru tersebut dapat menyimpan dokumen-dokumen penting sehingga lebih aman dan terjamin dari kerusakan.

**A.2.3 Analisis Program dan Kegiatan**

Berdasarkan metadata indikator kinerja program pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 2017-2022, untuk Indikator Kinerja Program : Capaian Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal, target dan realisasi pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.6**

**Capaian indikator Kinerja Program Tahun 2018**

Indikator Kinerja Program	Formula Penghitungan	Capaian Kinerja Program	
		Target	Realisasi
Capaian Perencanaan Tata Ruang	(jumlah persetujuan substansi dokumen perencanaan tata ruang/jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang telah disusun) x 100+(Dokumen RTH publik yang sudah direncanakan/Dokumen RTH publik yang seharusnya ada)x100%+ (jumlah dokumen RTBL yang diperbupkan/ jumlah dokumen RTBL yang sudah disusun ) x 100)+(Jumlah realisasi penyebaran informasi/penyebaran informasi yang seharusnya)+(Jumlah realisasi bimbingan teknis/jumlah bimbingan teknis yg seharusnya)/5	33,70	20,37
	(jumlah persetujuan substansi dokumen perencanaan tata ruang /jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang telah disusun) x 100	27,78	11,11
	(Dokumen RTH publik yang sudah direncanakan/Dokumen RTH publik yang seharusnya ada)x100%	25,00	25,00
	(jumlah dokumen RTBL yang diperbupkan/jumlah dokumen RTBL yang sudah disusun ) x 100	15,71	15,71
	(jumlah realisasi penyebaran informasi/penyebaran informasi yang seharusnya)*100	100,00	50,0

Indikator Kinerja Program	Formula Penghitungan	Capaian Kinerja Program	
		Target	Realisasi
Cakupan pelaksanaan Penataan Ruang	$((\text{Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang tepat waktu/jumlah permohonan pemanfaatan ruang} \times 100) + (\text{Jumlah Dokumen advice planning/jumlah pemohon advice planning} \times 100) + ((\text{Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang/Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang yang seharusnya ada} \times 100) + \text{data dan peta tata ruang (RDTR Perkotaan) yg dikelola/data dan peta RDTR Perkotaan yg seharusnya dikelola} \times 100) / 4$	85,42	75,04
	$((\text{Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang tepat waktu/jumlah permohonan pemanfaatan ruang} \times 100)$	100,00	114,89
	$((\text{Jumlah Dokumen advice planning/jumlah pemohon advice planning} \times 100))$	100,00	43,61
	$((\text{Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang/Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang yang seharusnya ada} \times 100))$	100,00	100
	Data dan peta Perencanaan tata ruang (RDTR Perkotaan) yang dikelola/data dan peta tata ruang yang seharusnya dikelola*100	41,67	41,67
Cakupan Pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	$(\text{Luas lahan bersertifikat (m}^2\text{)}/\text{luas lahan yg seharusnya bersertifikat}) + (\text{luas lahan pemda bersertifikat}/\text{luas lahan pemda yang seharusnya bersertifikat}) + (\text{fasilitasi pemanfaatan tanah desa yg dilaksanakan}/\text{fasilitasi tanah desa yg seharusnya}) + (\text{pembayaransewa tanan desa yg dilaksanakan}/\text{pembayaran tanah desa yg seharusnya}) + (\text{Materi pertanahan yang dimasukkan dalam sistem}) / (\text{Materi pertanahan yang dimasukkan dalam sistem yang seharusnya ada}) + (\text{Sistem Informasi Pertanahan}) / (\text{Sistem Informasi Pertanahan yang seharusnya ada}) + (\text{Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan}/\text{Jumlah masalah pertanahan}) + (\text{jumlah dokumen identivikasi dan invetariasi}/\text{dokumen identifikasi dan inventarisasi yang seharusnya}) \times 100 / 8$	80,19	118,,99
	$((\text{Luas lahan bersertifikat (m}^2\text{)}/\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat (m}^2\text{)}) \times 100\%$	80,64	80,11
	$((\text{Luas aset pemda bersertifikat (m}^2\text{)}/\text{Luas aset pemda yang seharusnya bersertifikat (m}^2\text{)}) \times 100\%$	0,49	0,49
	$((\text{Fasilitas Pemanfaatan Tanah Desa yang dilaksanakan (lokasi)}/\text{Fasilitas Pemanfaatan Tanah Desa seharusnya (lokasi)}) \times 100\%$	100	666,67
	$((\text{Pembayaran sewa Tanah Desa yang dilaksanakan (obyek sewa)}/\text{Pembayaran sewa Tanah Desa yang seharusnya (obyek sewa)}) \times 100\%$	100,00	100
	$(\text{Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan}/\text{Jumlah masalah pertanahan}) \times 100$	100,00	100
	$(\text{Jumlah Identifikasi dan verifikasi pertanahan}/\text{dokumen identifikasi dan inventarisasi yang seharusnya}) \times 100\%$	100,00	100

Dari tabel tersebut, digambarkan bahwa pada tahun 2018 untuk Indikator Kinerja Program dapat diketahui :

1. Capaian Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang dengan target 33,70 % tercapai 20,37%, maka prosentase capaian sebesar 60,44%.
2. Capaian Indikator Kinerja Program Pelaksanaan Penataan Ruang dengan target 85,42 % tercapai 75,04 %, atau prosentase capaian sebesar 87,84 %.
3. Capaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan target 80,19 % tercapai 118,99 % atau prosentase capaian sebesar 148,38 %

Dilihat dari capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dapat dilihat bahwa program Perencanaan Tata Ruang tercapai 60,44 %. Penyebab tidak tercapainya target dikarena Pembahasan Raperda RTRW Kabupaten, RTDR kawasab strategis bandara dan RTDR kawasan perkotaan tidak bisa dilanjutkan karena RTRW DIY belum ditentukan. Program Cakupan

pelaksanaan Penataan Ruang tercapai 87,84 % dikarenakan sesuai dengan permohonan dari masyarakat. Program Pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tercapai 148,38 % dikarenakan kesadaran desa dalam mencari izin Gubernur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017.

Keberhasilan pencapaian target indikator sasaran program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 didukung oleh program-program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.7**  
**Program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**  
**Kab.Kulon Progo Tahun 2018**

No	Program/Kegiatan
(1)	(2)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1)	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
2)	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3)	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
<b>2</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b>
4)	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
5)	Penyusunan pelaporan keuangan
6)	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumberdaya Manusia</b>
7)	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
8)	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
9)	Pendidikan dan pelatihan non formal
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>
10)	Sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemda
11)	Identifikasi dan inventarisasi pertanahan
12)	Sertifikasi Tanah Masyarakat
13)	Penyediaan dan Pemafaatan Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum
14)	Penyelesaian Permasalahan Pertanian
15)	Pengelolaan Database Pertanahan
<b>5</b>	<b>Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang</b>
16)	Penyelenggaraan BKPRD
17)	Pengendalian Pemanfaatan Ruang
18)	Audit Pemanfaatan Ruang
19)	Pengelolaan Database dan Peta Tata Ruang
<b>6</b>	<b>Program Perencanaan Penataan Ruang</b>
20)	Penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci
21)	Penyusunan RTBL
22)	Penyebarluasan informasi penataan ruang Kabupaten

Dari 6 program dengan 18 kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%, kecuali kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang fisiknya tercapai 81 %, hal ini disebabkan fisik advice planing sesuai dengan permohonan.

## B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2018, digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.8**

Anggaran dan Realisasi Belanja keseluruhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

No.	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja tidak langsung	2.051.107.499,00	2.030.926.925,00	99,04
2.	Belanja langsung	4.541.493.025,00	4.300.345.113,00	94,69
	Jumlah	6.592.600.524,00	6.331.272.038,00	96,86

**Tabel III.9**

Anggaran dan Realisasi belanja langsung per Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Kinerja						Keuangan			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Prosentase kesesuaian ruang	87,33	87,55	101,00	Program Perencanaan penataan Tata Ruang	1.00.409.125	992.286.925	98,60
						Program Pengendalian dan Pemanfaatan penataan ruang	288.983.350	274.312.150	94,92
2	Menibgkatnya kinerja layanan pertanahan	Prosentase lahan bersertifikat	80,63	80,11	99,68	Program Pengelolaan Pertanahan	2.315.495.650	2.179.544.480	94,13%

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2018 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 94,69 % merupakan capaian realisasi keuangan yang optimal.

Analisis dari capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2018 sebesar 101,00% untuk persentase kesesuaian ruang dan 99,68% untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Lahan Bersertifikat.

Sedangkan Capaian indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang pada tahun 2018 sebesar 20,37 % dari target 33,70 % (atau 60,44 %).

Capaian Indikator Program Pelaksanaan penataan Ruang pada tahun 2018 sebesar 85,42 % dari target 75,04 % (atau 87,84 %).

Capaian Indikator Program Pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada tahun 2018 sebesar 118,19 % dari target 118,99 % (atau 148,38 %).

Apabila dilihat capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program dibandingkan dengan target pada tahun 2018 serta dibandingkan dengan capaian keuangan sebesar 94,69%, maka dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak tiga indikator, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Untuk indikator kesesuaian ruang tahun 2018 Jumlah luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW kabupaten dibanding dengan luas wilayah kabupaten sebesar 87,55% dari meningkat 0,3 % dari tahun sebelumnya yaitu 87,25 %
- b. Untuk indikator kinerja sasaran : prosentase lahan bersertifikat tahun 2018 sebesar 80,11 % terjadi peningkatan sebesar 2,89% dari tahun sebelumnya sebesar 77,22%.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Pada akhirnya LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa-masa yang akan datang.

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo

